



PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk.

KODE ETIK PEMASOK

VENDOR CODE OF ETHICS



PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk.

KODE ETIK PEMASOK

Vendor Code of Ethics

SK Direksi No : 001/I/Dir-ISSP/2020

Visi kami menjadi Produsen pipa baja yang terpercaya, terbesar dan terlengkap di dunia

Our vision is to become a trusted, largest and most comprehensive steel pipe manufacturer in the world

Menjadi perusahaan yang terpercaya adalah visi utama kami dan menjadi panduan dalam langkah usaha kami. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk memastikan bahwa setiap karyawan dan manajemen kami bekerja dengan jujur serta integritas yang tinggi untuk menjamin bahwa produk dan jasa yang diberikan kepada konsumen kami adalah yang terbaik yang dapat kami berikan.

Being a trusted company is our main vision and a guidance for our business steps. Therefore, it is important for us to ensure that every employee and our management work honestly with high integrity to ensure that the products and services which we provide to our customers are the best

Keterpercayaan tersebut telah dibangun dengan kerja keras dan didasarkan pada perilaku usaha berdasarkan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang ketat. Kami mewajibkan seluruh karyawan dan manajemen kami memahami dan bertindak sesuai Pedoman Perilaku yang ada.

This trust has been built with our hard work and business behavior act that which was written according to our strict Code of Conduct. We require all of our employees and management to understand and act accordingly based on the Code of Conduct.

Kekuatan reputasi Spindo tidak hanya didasarkan pada perilaku kami sendiri, tetapi juga pada perilaku rekan bisnis dan seluruh stakeholder yang turut serta dalam bisnis kami. Untuk itu, kami hanya akan bekerja dengan pemasok yang sama-sama menerapkan nilai dan komitmen kami terhadap praktik bisnis yang etis. Seluruh tim Spindo berkomitmen pada standar integritas tertinggi dan kepatuhan penuh terhadap Pedoman Perilaku Perusahaan kami serta peraturan dan kebijakan yang berpengaruh pada bisnis kami. Dengan demikian, tujuan kami dalam pelaksanaan Kode Etik Pemasok ini adalah untuk memastikan bahwa hubungan kami dengan pemasok mencerminkan dan mendukung standar etika tinggi yang sama.

The strength of Spindo's reputation is not only based on our own behavior, but also on the conduct of our business partner. Hence, we committed to work with Vendors who share our values and

commitment for the ethic of our business practices. The whole Spindo's team is committed to the highest standards of integrity and implement the compliance with our Code of Conduct, regulations and policies that impact our business. As such, our goal to implement this Vendor Code of Ethics is to ensure that our relationships with Vendors reflect and support the same high ethical standards.

Pemasok adalah adalah mitra usaha baik perorangan atau institusi, yang bergerak di bidang usaha penyediaan barang dan atau jasa, baik secara terus menerus atau insidental. Termasuk dalam arti yang sama dipakai juga istilah rekanan, supplier, vendor, kontraktor, konsultan, dan leveransir

Vendors are business partners either individuals or institutions, which are engaged in the business of providing goods and or services, whether continuously or incidentally. In the same meaning are the terms partner, supplier, vendor, contractor, and consultant

Kegagalan dalam mematuhi Kode Etik Pemasok ini mungkin menjadi dasar untuk mengakhiri hubungan pemasok yang tergantung pada keseriusan pelanggaran dan keadaan tertentu.

Failure in the following of the Vendor Code of Ethics could be the termination Vendor relationships that depend on the seriousness of the violation and certain conditions.

Etika Transaksi Bisnis yang Etis

Jujur dalam bertransaksi dengan pelanggan dan pemasok sangat penting untuk hubungan bisnis yang sehat. Spindo berusaha untuk memberikan pertimbangan yang adil kepada semua calon pemasok. Keputusan didasarkan pada kriteria yang objektif seperti harga, kualitas, dan kemampuan layanan serta keandalan dan integritas pemasok.

Hadiah

Pemasok harus mengetahui bahwa karyawan atau manajemen Spindo tidak diperbolehkan memberi, menerima, atau meminta hadiah, pembayaran, atau keuntungan lain yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis apa pun atau

Ethical Business Transactions

Conduct

Honest dealings with customers and Vendors are very substantial to sound business relationship. Spindo seeks to give all potential Vendors fair consideration. Decisions based on legitimate business factors including price, quality, and service capability as well as Vendor's reliability and integrity.

Gifts

Vendors shall know that Spindo's employees or management prohibited from giving, receiving, or ask for gifts, payments or anything of value that can affect any business decision or to induce that person to affect any business decision.

yang menciptakan kesan mempengaruhi keputusan bisnis apa pun. Oleh karena itu, pemasok dilarang memberikan hadiah apa pun dan sama sekali tidak diperbolehkan memberikan hadiah atau keuntungan lainnya kepada pribadi karyawan atau manajemen Spindo dengan nominal di atas 1 juta rupiah per tahun.

Uang tunai atau setara dengan hadiah tunai (yaitu, kartu hadiah atau sertifikat hadiah) dilarang oleh kebijakan Spindo.

Hiburan

Pemasok harus mengetahui bahwa karyawan atau manajemen Spindo tidak diperbolehkan untuk dihibur dengan cara apa pun yang menyebabkan karyawan atau manajemen merasa berkewajiban untuk membuat keputusan bisnis tertentu. Munculnya rasa berkewajiban tersebut juga harus dihindari. Pemasok dapat menghibur karyawan atau manajemen Spindo hanya bila:

- Hiburan tersebut terkait dengan diskusi bisnis Spindo
- Hiburan adalah dalam pengaturan yang tepat dan wajar untuk diskusi mengenai bisnis
- Hiburan tersebut berharga pantas
- Hiburan tidak diminta oleh karyawan atau manajemen Spindo

Therefore, Vendor and customers is prohibited and absolutely not allowed to give gifts or other benefits to Spindo's employees or management with a nominal above 1 million Rupiah per year.

Cash or cash equivalents (i.e. gift cards or gift certificates) are strictly prohibited by Spindo policy.

Entertainment

Vendors shall know that Spindo's employees or management are not allowed receive any entertainment in any way that causes employees or management feels obliged to make certain business decisions. The emersion of a sense of obligation must also be avoided. Vendors only may provide gifts and entertainment to VendorSpindo's employees or management only if:

- The entertainment is related to the Spindo's business discussion
- Entertainment shall be appropriate and reasonable arrangement for business discussion
- The entertainment is worth valuable
- Entertainment is not requested by Spindo's employees or management

Conflict of interest

Vendors should avoid any interaction with Spindo's employees or management that might be conflict with, or seems contradictory with Spindo's best interests. For instance, Vendors

Konflik kepentingan

Pemasok harus menghindari segala interaksi dengan karyawan atau manajemen Spindo mana pun yang mungkin akan bertentangan, atau tampak bertentangan dengan kepentingan terbaik Spindo. Misalnya, Pemasok tidak boleh mempekerjakan atau membayar karyawan atau manajemen Spindo mana pun selama menjalankan transaksi apa pun di antara Pemasok dan Spindo. Pemasok juga dilarang memberikan komisi atau imbalan dalam bentuk apapun kepada karyawan atau manajemen Spindo secara pribadi atau kelompok. Jika karyawan atau manajemen Pemasok memiliki hubungan famili (seperti pasangan, orang tua, saudara sedarah, kakek/nenek, anak, cucu, ibu/ayah mertua, dll.) dengan karyawan atau manajemen Spindo, atau jika karyawan Pemasok memiliki hubungan lain apapun dengan karyawan atau manajemen Spindo yang mungkin merupakan konflik kepentingan, Pemasok harus melaporkan kondisi tersebut kepada Spindo. Konflik kepentingan yang melibatkan karyawan atau manajemen Spindo harus dilaporkan sepenuhnya secara tertulis. Selain itu, Pemasok juga dilarang untuk bekerja sama dengan karyawan atau manajemen Spindo, dimana kerjasama tersebut secara langsung atau tidak langsung mengandung atau dapat menyebabkan konflik kepentingan terhadap Spindo, atau berkolusi, atau membuat suatu permutakatan jahat baik dengan pihak Pemasok atau pihak ketiga lainnya.

may not employ or pay any Spindo's employees or management while carrying out any transaction between Vendor and Spindo. Vendors are also prohibited from giving commissions or rewards of anything of value to Spindo's employees or management whether individually or groups. If the Vendor's employees or management have a family relationship (such as spouse, parents, blood relatives, grandparents, children, grandchildren, mother / father-in-law, etc.) with Spindo's employees or management, or if the Vendor's employee has any other relationship with spindo's employee or management which may be a conflict of interest, the Vendor must report the condition to Spindo. Conflicts of interest involving Spindo employees or management must be fully reported in writing. In addition, Vendors are also prohibited from cooperate with Spindo's employees or management, which the collaboration directly or indirectly to affect conflicts of interest against Spindo, or collude, or make bad agreement either with the Vendor or other third parties.

In terms of the Vendor aware of the conflict of interest, condition that contains or has the potential caused conflict of interest, or its doubtful if any conflict of interest, the Vendor must contact Spindo at the address stated in this Code.

Please note that failure or breach of this clause is considered to be a serious violation both for

Dalam hal pemasok mengetahui, adanya konflik kepentingan, atau mengetahui adanya kondisi yang mengandung atau berpotensi mengakibatkan konflik kepentingan, atau ragu-ragu mengenai ada tidaknya konflik kepentingan, Pemasok harus menghubungi Spindo sesuai alamat yang tercantum dalam Kode Etik ini.

Perlu diketahui bahwa kegagalan atau pelanggaran atas klausula ini dianggap kegagalan atau pelanggaran berat dan serius bagi Pemasok dan bagi karyawan atau manajemen Spindo.

Diskriminasi dan Pelecehan

Pemasok dan subkontraktor Spindo tidak boleh membedakan siapapun dalam pekerjaan, termasuk perekrutan, gaji, tunjangan, kemajuan, disiplin, PHK, atau pensiun, atas dasar jenis kelamin, ras, agama, usia, kecacatan, orientasi seksual, kebangsaan, pendapat politik, atau asal-usul sosial atau etnis. Pemasok Spindo dan subkontraknya harus memperlakukan karyawannya dengan hormat dan bermartabat. Tidak boleh ada pelecehan atau perlakuan kejam berupa fisik, seksual atau psikologis terhadap karyawan. Spindo melarang segala bentuk pelecehan yang melanggar hukum, baik secara fisik maupun secara lisan. Secara umum, "pelecehan" adalah setiap bentuk perilaku yang tidak diinginkan terhadap orang lain yang didorong oleh karakteristik yang dilindungi oleh hukum yang berlaku dan memiliki tujuan atau

the Vendor and Spindo's employees or management.

Discrimination and Harassment

Spindo's Vendors and subcontractors shall not discriminate in any form included in employment, recruitment, salary, benefits, progress, discipline, work termination, or retirement, based upon gender, race, religion, age, disability, sexual orientation, nationality, political opinions, or ethnic origins. Spindo's Vendors and their subcontractors must treat their employees with respect and dignity. There should be no physical, sexual or psychological harassment to the employees. Spindo prohibits any forms of unlawful harassment, both physically and verbally. In general, "harassment" is any form of undesirable behavior towards others that is driven by characteristics that are protected by applicable law and has the purpose or impact to create intimidation, hostile or offensive work environment, such as unwanted sexual behavior, threats, and offensive comments. Spindo prohibits revenge upon reporting in good faith regarding potential or actual violations of the Spindo vendor Code of Ethics.

Forced Labor Practices

Spindo will not buy products or components from Vendors that employ forced, prison labor, exploited bonded labor, or allow their Vendors to do so.

efek menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau menyinggung, seperti perilaku seksual yang tidak diinginkan, ancaman, dan komentar yang menyinggung. Spindo melarang pembalasan dendam atas pelaporan dengan itikad baik terkait potensi pelanggaran atau aktual terhadap Kode Etik Pemasok Spindo.

Praktik Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Paksa

Spindo tidak akan membeli produk atau komponen dari pemasok yang menggunakan tenaga kerja paksa, tenaga kerja tahanan, tenaga kerja terikat yang dieksploitasi, atau mengizinkan pemasok mereka untuk melakukannya.

Tenaga Kerja Anak

Spindo tidak akan membeli produk atau komponen yang diproduksi oleh anak di bawah usia 15 tahun atau di bawah usia untuk menyelesaikan wajib belajar di negara produsen dimana usia tersebut harus di atas 15 tahun. Pemasok Spindo tidak akan mempekerjakan anak-anak tersebut.

Hak Asasi Manusia Secara Universal

Spindo berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia di seluruh dunia. Untuk itu, Spindo melaksanakan dan berusaha bekerja dengan pemasok yang menegakkan standar berikut sesuai dengan hukum yang berlaku:

Child Labor

Spindo will not buy products or components produced by children under the age of 15 years or under age to complete compulsory education in producing countries where the age must be above 15 years. Spindo's Vendor will not employ these children.

Universal Human Rights

Spindo is committed to respecting international human rights. Hence, Spindo operates and seeks to work with Vendors who uphold the following standards in accordance with applicable law:

- Equal opportunities for employees whether based upon color, race, sex, gender identity, age, ethnicity, national origin, sexual orientation, marital status, religion, veteran status, disability, or any other status protected by law ;
- Wages that enable employees to meet at least their basic needs, and opportunities for employees to improve their skills and abilities;
- Legally mandated work hours and compensation for overtime in accordance with local law;
- Respect the freedom of association of legitimate employees, the recognition of all legal rights to regulate and bargain collectively, and to work closely with the government and the communities where we do business to improve education,

- Kesempatan yang sama bagi karyawan di semua tingkat terlepas dari warna kulit, ras, jenis kelamin, identitas jenis kelamin, usia, etnis, asal negara, orientasi seksual, status perkawinan, agama, status veteran, kecacatan, atau karakteristik lain yang dilindungi oleh hukum;
- Upah yang memungkinkan karyawan untuk memenuhi setidaknya kebutuhan pokok mereka, dan kesempatan bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka;
- Jam kerja yang diamanatkan secara hukum dan kompensasi untuk jam lembur sesuai dengan hukum setempat;
- Menghormati kebebasan berserikat karyawan yang sah, pengakuan semua hak hukum untuk mengatur dan menawar secara bersama, serta bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat tempat kami menjalankan bisnis untuk meningkatkan pendidikan, budaya, ekonomi, dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

Kesehatan dan Keselamatan

Pemasok dan subkontraktor Spindo harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk mencegah kecelakaan dan cedera yang disebabkan karena, terkait dengan, atau terjadi selama bekerja atau sebagai akibat dari operasi fasilitas pemberi kerja. Pemasok dan subkontraktor harus sepenuhnya mematuhi

culture, economy and social welfare in the community.

Health and Safety

Spindo Vendors and subcontractors must provide a safe and healthy work environment to prevent accidents and injuries caused by, related to, or occurring during work or as a result of operating the employer's facilities. Vendors and subcontractors must fully comply with all workplace regulations, safety and environmental laws. In addition, each Vendor's representative providing on-site services at the Spindo's facility must comply with all Spindo's safety standards.

Environment

Spindo is committed to complying with all environmental laws and regulations, and managing an environmental management system certified to ISO 14001 or equivalent standards. Therefore, Vendors are required to conduct business in accordance with all environmental laws, implement sustainable practices in their operations, and preserve natural resources to minimize impact to the environment. Vendor must manage their carbon footprint/emissions when conducting business with Spindo, and also seize opportunities to create a positive environmental impact through activities such as recycling and others.

Use of Spindo's Assets

semua ketentuan tempat kerja, hukum keselamatan dan lingkungan yang berlaku. Selain itu, setiap perwakilan pemasok yang memberikan layanan di lokasi di fasilitas Spindo wajib mematuhi semua standar keselamatan Spindo.

Lingkungan

Perseroan berkomitmen untuk patuh terhadap semua undang-undang dan peraturan lingkungan yang berlaku, dan mengelola sistem pengelolaan lingkungan yang bersertifikasi ISO 14001 atau mematuhi standar yang setara. Oleh sebab itu, pemasok wajib menjalankan bisnis sesuai dengan semua undang-undang lingkungan yang berlaku dan menerapkan praktik berkelanjutan dalam menjalankan operasi mereka serta melestarikan sumber daya alam dalam meminimalisir dampak terhadap lingkungan. Pemasok harus mengelola emisi/jejak karbon mereka dalam melakukan bisnis dengan Perseroan, dan juga memanfaatkan peluang untuk menciptakan dampak positif terhadap lingkungan melalui kegiatan seperti daur ulang dan lain lain.

Penggunaan Aset Spindo

Dalam hal pelaksanaan layanan, penyediaan barang, atau pelaksanaan tugas mereka yang menuntut penggunaan harta benda, suplai, peralatan dan aset lainnya milik Spindo, Pemasok wajib melakukannya secara bertanggung jawab dan memastikan bahwa setiap aset digunakan untuk tujuan yang

In terms of services, providing goods, or carrying out their duties that demanding utilization of Spindo's property, supplies, equipment and other assets, Vendors must do so responsibly and ensure that each asset is used for the desired goal and by authorized person. Vendors must responsibly protect and use Spindo property and other tangible and intangible assets. Vendors are prohibited from using trademarks or other intellectual property rights unless firmly permitted in writing by Spindo.

Confidential/Proprietary Information

Vendors must respect Spindo's intellectual property rights and maintain and safeguard the confidentiality of; the transfer of technology and knowledge must be carried out in a manner that protects intellectual property rights.

Legal Compliance

Vendors are responsible to ensure that their directors, staff, employees and subcontractors, representatives or agents understand and comply with the regulations and conventions, as well as regional and national laws, to the extent applicable to relevant agreements or commercial relationships.

Reporting and Notification

Spindo requires Vendors to notify any failure to comply with this Vendor Code of Ethics or other



PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk.

diinginkan dan oleh orang yang berwenang. Pemasok harus melindungi dan menggunakan harta benda Spindo dan aset berwujud serta tidak berwujud lainnya secara bertanggung jawab. Pemasok dilarang memakai merek dagang atau hak kekayaan intelektual lainnya kecuali secara tegas telah diizinkan secara tertulis oleh Spindo.

illegal or criminal activities related to our business.

Failure reporting or other matters relating to the Vendor Code of Ethics if submitted in the form of a letter, then it must be submitted in a sealed envelope and written in the left hand corner "**CONFIDENTIAL & PRIVATE**", addressed to:

Informasi Rahasia/Hak Milik

Pemasok harus menghargai hak kekayaan intelektual dan menjaga informasi Spindo; transfer teknologi dan pengetahuan harus dilakukan dengan cara yang melindungi hak kekayaan intelektual.

PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk

Gedung Baja Lt 7

Jl. Pangeran Jayakarta No 55

Jakarta Pusat

Up: Bpk. Soesilo Widjaja - Komite Audit

Kepatuhan Terhadap Hukum

Pemasok bertanggung jawab untuk memastikan bahwa direktornya, stafnya, karyawan dan subkontraktor, perwakilan atau agennya telah memahami dan mematuhi peraturan dan konvensi yang berlaku, serta undang-undang regional dan nasional, sejauh yang berlaku dengan perjanjian atau hubungan komersial yang relevan.

Or via email to:

lapor@komiteauditspindo.site

Pelaporan dan Pemberitahuan

Spindo mewajibkan pemasok untuk mengirimkan pemberitahuan secara jika terjadi kegagalan guna mematuhi Kode Etik ini atau kegiatan ilegal atau kriminal lainnya yang berhubungan dengan bisnis kami.



PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk.

Pelaporan kegagalan atau hal lain berkaitan dengan Kode Etik Pemasok jika disampaikan dalam bentuk surat, maka harus disampaikan dalam amplop tertutup dan ditulis di pojok kiri “**RAHASIA & PRIBADI**”, ditujukan kepada:

PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk

Gedung Baja Lt 7

Jl. Pangeran Jayakarta No 55

Jakarta Pusat

Up: Bpk. Soesilo Widjaja - Komite Audit

Atau melalui email ke :

lapor@komiteauditspindo.site



PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk.

LEMBAR KONFIRMASI

KODE ETIK PEMASOK
PT Steel Pipe industry of Indonesia Tbk
(“Spindo”)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No KTP :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Institusi / Perusahaan :

Alamat Kantor Pusat :

Dengan ini menyatakan telah menerima salinan Kode Etik Pemasok dan telah memahami isi Kode Etik tersebut.

Ditandatangani di,
[tempat], [tanggal]

(tanda tangan)
(nama jelas)